



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang mengatur tentang peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penetapan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang khususnya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta Pasal 17 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan makin meningkat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 96);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 125);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 37);
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 18);
32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 72);
33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V, Wilayah VI, Wilayah VII, Wilayah VIII pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.
10. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
11. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
12. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di Pasar sebagai fasilitas tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap.
13. Kakus/jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.

14. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
15. Limbah Tinja adalah tinja manusia yang sudah bercampur dengan air sehingga konsistensinya atau kepadatannya menjadi lunak yang berada dalam septic tank dan/atau IPAL Komunal.
16. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang; dan
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah sebagai berikut:
  - a. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga pada:
    1. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan Kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan;
    2. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas

III dengan lebar 6 (enam) meter sampai dengan kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bulan;

3. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan kelas II dengan lebar 8 meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bulan;

b. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Niaga:

1. Golongan usaha kecil, terdiri dari kantor, warung makan, mini market, toko, salon, arena olah raga, balai pengobatan/klinik, apotik, hotel tidak berbintang/losmen/penginapan dan usaha sejenis lainnya terletak di:
  - a) jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per bulan;
  - b) jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
  - c) jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
2. Golongan Usaha Besar terdiri dari hotel berbintang, supermarket/mall, pabrik/industri/pergudangan, rumah sakit, restoran/rumah makan, komplek perkantoran dan usaha sejenis lainnya dikenakan tarif dasar Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ditambah tarif pelayanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter kubik (m<sup>3</sup>).

c. Tarif Pengelolaan Sampah Pasar:

1. Kios sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kios per hari.
2. Los sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per los per hari;
3. Dasaran Terbuka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per dasaran terbuka per hari.

d. Tarif Pengelolaan Sampah PKL:

1. Jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp1.000,00 (seribu lima ratus rupiah) per hari;
2. Jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) dan meter kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
3. Jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan Kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per hari.

(2) Tarif pembuangan langsung di TPA sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per m<sup>3</sup>.

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diubah sebagai berikut:
  - a. Penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja ke IPLT yang dilakukan oleh Dinas sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
  - b. Pembuangan limbah tinja ke IPLT yang dilakukan Penyelenggara Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan limbah tinja sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi setiap orang dan/atau Niaga yang menerima jasa pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja ke IPLT yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Penyelenggara Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan limbah tinja ke IPLT.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 April 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG